



## YAYASAN NUSA PRATAMA

Tanggal 27 Pebruari No : 96

Jl. Lintas Seram Desa Waimital Seram Bagian Barat

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SKEP / YNP / III / 2008

#### TENTANG PENDIRIAN RAUDHATHUL ATHFAL/TK ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Nusa Pratama perlu menjalankan kegiatan lembaga formal dan informal
- b. Bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut maka perlu didirikan sebuah lembaga informal berupa RAUDHATHUL ATHFAL/TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM
- Mengingat : 1. UU. No .2. Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Dasar dan Pendidikan Menengah
3. Keputusan Menteri Agama No: 369 dan 372 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan RA / TK dan Kurikulum Pendidikan Pra Dasar Berciri Khas Agama Islam
4. Keputusan Dirjen Bimbingan Islam No : 28 /A/E/1989 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan RA/TK
5. Akta Pendirian yayasan Nusa Pratama Tanggal 27 Pebruari 2008 Nomor : 96
- Memperhatikan : Rapat Pengurus Yayasan Tanggal 29 Pebruari 2008

#### MENETAPKAN

- Pertama : Mendirikan RAUDHATHUL ATHFAL (RA)/TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM yang berlokasi di Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat
- Kedua : RAUDHATHUL ATHFAL (RA)/TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM selanjutnya bernama **AR RASYIDU**
- Ketiga : Surat keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan ditindaklanjuti

DIKELUARKAN DI : Waimital

PADA TANGGAL : 1 Maret 2008





**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN MALUKU TENGAH**  
**Jl.Imam Bonjol telp (0914) 22429-22430-22513 Feks (0914)22429**  
**M A S O H I**

---

**REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL**

Nomor : Kd. 25. 02 / 3 / PP / . 01. 1 / 73 / 2007

**Memperhatikan :**

Surat Permohonan Raudhatul ATFAL : TK. Islam AR – RASYIDU Waimital Kecamatan Kairatu Seram Bagian Barat Kabupaten Maluku Tengah , No : 19 / YAY – AR / VI / 2007, Tentang Permohonan Izin lampiran persyaratannya.

**Menimbang**

- : 1. Demi Tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional serta Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa berkualitas dalam rangka Mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun , maka Permohonan Tersebut dapat diterima.
2. Agar Proses Belajar Mengajar pada TK . Islam AR – RASYIDU Waimital Kecamatan Kairatu dapat Berjalan Lancar , maka dipandang perlu Menerbitkan Izin Operasional / Rekomendasi bagi TK / RA AS – RASYIDU Desa Waimital Kecamatan Kairatu Seram Bagian Barat .

**Mengingat**

- : 1. UU. No.2. Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 28 dan 29 Thn 1990 Tentang Pendidikan Pra Dasar dan Pendidikan Menengah.
3. Keputusan Presiden RI No : 15 Tahun 1984. Tentang Susunan Organisasi dan Data Kerja Departemen Agama dan Segalah Perubahannya.
4. Keputusan Menteri Agama No : 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Yang telah dirubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No : 75 Tahun 1984.
5. Keputusan Menteri Agama No : 369 dan 372 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan RA / TK dan Kurikulum Pendidikan Pra Dasar berciri Khas Agama Islam.
6. Keputusan DIRJEN Bimbaga Islam No : 28 / A / E / 1989 Tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pendidikan RA / TK.

**M E N E T A P K A N**

**Pertama**

:

Menyetujui dibukanya TK. Islam / RA AR - RASYIDU Waimital Kecamatan Kairatu Seram Bagian Barat di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Tengah .

**Kedua**

:

Rekomendasi / Izin Operasional TK Islma / RA AR – RASYIDU Waimital berlaku Sejak Tahun Ajaran 2006 .

- Ketiga** : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Serta Edukatif untuk Kegiatan dan Kelancaran Proses Belajar Mengajar pada TK / RA AR - RASYIDU Waimital di Bebakan pada Pengurus Sekolah yang Bersangkutan .
- Keempat** : Kepala RA AR -RASYIDU Waimital diwajibkan Menyampaikan Laporan Kegiatan Dan Keadaan Perkembangan pada setiap Awal Tahun Pelajaran, Caturwulan dan pada Akhir Tahun Ajaran Kepada Kepala Seksi Mapenda Kabupaten Maluku Tengah .
- Kelima** : Rekomendasi / Izin Operasional ini diberikan Kepada Pembina Pembangunan RA AR - RASYIDU Waimital Kecamatan Kairatu Seram Bagian Barat untuk dipergunakan .

DI KELUARKAN : MASOHI  
PADA TANGGAL : 31 JUNI 2007



Drs. H. M. Djen Silawane  
NIP. 150 244 857

Tembusan Kepada YTH :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku Di Ambon.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah Di Masohi.